



UNIVERSITAS INDONESIA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor : 194 /SK/R/UI/2007

TENTANG

BATAS AKHIR PENETAPAN KELULUSAN DAN WISUDA SEMESTER GENAP
SERTA SEMESTER PENDEK TAHUN AKADEMIK 2006/2007

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman yang berlaku umum bagi fakultas/program/departemen dan civitas akademika di lingkungan Universitas Indonesia dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi mengenai batas akhir penetapan kelulusan wisuda semester genap 2006/2007 serta semester pendek 2006/2007 perlu di atur dalam kalender akademik Universitas Indonesia tahun akademik 2006-2007 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 07/SK/MWA-UI/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 200/SK/R/UI/2006 tentang Kalender Akademik Universitas Indonesia Tahun Akademik 2006/2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Batas Akhir Penetapan Kelulusan dan Wisuda semester genap serta Semester Pendek Tahun Akademik 2006/2007;
- Pertama : Kalender Akademik Universitas Indonesia Tahun Akademik 2006/2007 mengenai Batas Akhir Penetapan Kelulusan dan Wisuda Semester Genap serta Semester Pendek Tahun Akademik 2006/2007 sebagaimana tertera pada lampiran Surat Keputusan ini; dan
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 April 2007
REKTOR,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Ph.D, Sp.MK
NIP. 130 358 431

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia
Nomor : 194 /SK/R/UI/2007 tanggal 5 April 2007

BATAS AKHIR PENETAPAN KELULUSAN DAN WISUDA SEMESTER GENAP 2006/2007 SERTA SEMESTER PENDEK 2006/2007.

I. BATAS AKHIR PENETAPAN KELULUSAN DAN PENDAFTARAN WISUDA SEMESTER GENAP 2006/2007

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL
1	Batas Akhir penyerahan Skripsi/Tesis/Disertasi, siap uji	13 Juli 2007
2	Batas Akhir Penetapan Kelulusan	3 Agustus 2007
3	Proses pendaftaran Wisuda di Gedung Pelayanan Mahasiswa Terpadu	1-10 Agustus 2007

II. WISUDA SEMESTER GENAP 2006/2007

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL
1	Gladi Resik : <ul style="list-style-type: none">• Program Diploma• Program Sarjana Reguler dan Ekstensi• Program Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor	21 Agustus 2007 (14.00 – 16.00)
		22 Agustus 2007 (14.00 – 16.00)
		23 Agustus 2007 (14.00 – 16.00)
2	Wisuda : <ul style="list-style-type: none">• Program Sarjana Reguler dan Ekstensi• Program Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor• Program Diploma	24 Agustus 2007 (15.00 – 17.00)
		25 Agustus 2007 (09.00 – 11.00)
		25 Agustus 2007 (15.00 – 17.00)

III. SEMESTER PENDEK 2006/2007

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL
1	Periode registrasi akademik (perwalian) <i>on-line</i> menggunakan SIAK NG	21 Mei – 1 Juni 2007
2	Pelaksanaan Pembayaran Biaya Pendidikan sesuai dengan jumlah tagihan dengan sistem <i>Host to Host (on-line)</i>	4 – 8 Juni 2007
3	Periode perkuliahan (termasuk periode ujian)	11 Juni – 10 Agustus 2007
4	Batas akhir memasukkan nilai ujian semester pendek melalui SIAK NG	14 Agustus 2007



Rektor,
[Signature]
Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Ph.D., SpMK
NIP. 130 358 431